



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 146 TAHUN 2019

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Suku Badan Kota/Kabupaten adalah Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Badan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Wakil Kepala Badan.
- (2) Wakil Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Wakil Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Badan.

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
 - e. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. penyusunan RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. pemantauan dan evaluasi RTRW dan kawasan;
 - h. pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, perekonomian, prasarana sarana kota dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat serta keuangan;
 - i. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar Pemerintah Daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;

- j. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- l. pengoordinasian penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan;
- m. pengelolaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional perencana dan peneliti;
- o. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah;
- p. pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas;
- q. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- r. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemerintahan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Tata Praja;
 - 2. Subbidang Aparatur; dan
 - 3. Subbidang Kewilayahan.
 - c. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2. Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; dan
 - 3. Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga.
 - d. Bidang Perekonomian, terdiri atas:

1. Subbidang Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 2. Subbidang Perhubungan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Subbidang Keuangan, Aset, Pendapatan, BUMD, Barang/Jasa dan Penanaman Modal.
- e. Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
1. Subbidang Bina Marga, Perumahan dan Permukiman;
 2. Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Subbidang Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Pertamanan dan Hutan Kota.
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, terdiri atas:
1. Subbidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Subbidang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- g. Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan, terdiri, terdiri atas:
1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah;
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang; dan
 3. Subbidang Perencanaan Pendanaan.
- h. Suku Badan, terdiri atas:
1. Suku Badan Kota, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbidang Pemerintahan;
 - c) Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan.
 2. Suku Badan Kabupaten, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan.
- i. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
1. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan; dan
 - c) Satuan Pelaksana Sistem Informasi.
 2. Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan, terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - c) Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan;
 - d) Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - e) Satuan Pelaksana Inovasi dan Teknologi.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SEKRETARIAT BADAN

Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
 - c. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pengoordinasian perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
 - g. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah Badan;
 - i. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Badan;

- j. pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- k. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan BPK dan aparat pemeriksa intern pemerintah (APIP);
- l. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. mengelola barang milik daerah Badan;
 - e. mengelola kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan dan kehumasan Badan;
 - f. mengelola kepegawaian Badan;
 - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- c. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. mengoordinasikan pengelolaan dan pelaporan kinerja Badan;
- h. mengelola dan pengembangan data dan sistem informasi Badan;
- i. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
 - f. mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan BPK dan aparat pemeriksa intern pemerintah (APIP);
 - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

BAB V

BIDANG

Bagian Kesatu

Bidang Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup pemerintahan meliputi Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappeda, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup bidang pemerintahan;
 - f. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan;
 - g. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan;
 - h. pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas pada Bidang Pemerintahan;

- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan;
- j. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan;
- k. penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
- l. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup bidang Pemerintahan;
- m. pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang pemerintahan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- n. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RAD lingkup bidang pemerintahan;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Tata Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
- (2) Subbidang Tata Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Tata Praja mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. menyusun evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- n. melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Aparatur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
- (2) Subbidang Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Aparatur mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;
 - g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;

- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Bappeda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro KDH dan Biro Umum dan ASD;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Kewilayahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan.
- (2) Subbidang Kewilayahanebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Kewilayahan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Biro Pemerintahan;
- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Biro Pemerintahan;
- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Biro Pemerintahan;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Biro Pemerintahan;
- i. menyiapkan pelaksanaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Biro Pemerintahan;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Biro Pemerintahan;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Biro Pemerintahan;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Biro Pemerintahan;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Biro Pemerintahan;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan.

Bagian Kedua

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 16

- (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada perangkat daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan perumusan bahan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
 - h. pelaksanaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
 - i. penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;

- j. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat;
- k. pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang kesejahteraan rakyat dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- l. pelaksanaan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas pada Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- m. pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat;
- n. penyiapan penyimpanan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - i. melaksanakan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;

- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 20

- (1) Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbidang Sosial, Pemuda dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Sosial, Pemuda, dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Ketiga

Bidang Perekonomian

Pasal 21

- (1) Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada lingkup perekonomian meliputi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Biro Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyusunan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup bidang perekonomian;
 - f. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian;
 - g. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian;
 - i. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian;
 - j. penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - k. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup bidang Perekonomian;

- l. pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang perekonomian dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- m. pelaksanaan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas pada Bidang Perekonomian;
- n. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RAD lingkup bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Subbidang Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian dan Keuangan;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Biro Perekonomian dan Keuangan;

- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Biro Perekonomian dan Keuangan;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian serta Biro Perekonomian dan Keuangan;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Biro Perekonomian dan Keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian serta Biro Perekonomian dan Keuangan;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian serta Biro Perekonomian dan Keuangan;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Biro Perekonomian dan Keuangan;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Biro Perekonomian dan Keuangan;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 24

- (1) Subbidang Perhubungan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Perhubungan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perhubungan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 25

- (1) Subbidang Keuangan, Aset, Pencapaian, BUMD, Barang/Jasa dan Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Keuangan, Aset, Pencapaian, BUMD, Barang/Jasa dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Keuangan, Aset, Pencapaian, BUMD, Barang/Jasa dan Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Kerja Sama Daerah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Kerja Sama Daerah;

- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Kerja Sama Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Kerja Sama Daerah;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu serta Biro Kerja Sama Daerah;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Kerja Sama Daerah;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Kerja Sama Daerah;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Kerja Sama Daerah;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Kerja Sama Daerah;

- n. melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

Bagian Keempat

Bidang Sarana Prasarana Kota

Dan Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah lingkup bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup meliputi Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyusunan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;

- f. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- j. penyusunan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
- k. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- m. pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Bina Marga, Perumahan, dan Permukiman mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Pencahayaan Kota serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.

Pasal 29

- (1) Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup serta Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.

Pasal 30

- (1) Subbidang Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Pertamanan dan Hutan Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Pertamanan dan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang Subbidang.
- (3) Subbidang Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Pertamanan dan Hutan Kota mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;

- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya di lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD pada lingkup Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- n. melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 31

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan perumusan bahan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengoordinasian penyusunan RKPD dan rencana kerja Perangkat Daerah beserta perubahannya;
 - f. pengoordinasian kegiatan tahun jamak;
 - g. pengoordinasian dan pengintegrasian kesesuaian antara indikator RKPD dengan RPJMD dan indikator rencana kerja Perangkat Daerah dengan renstra Perangkat Daerah;
 - h. pengoordinasian penyusunan, perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dan perangkat daerah tahunan;
 - i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 33

- (1) Subbidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- (2) Subbidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan;
- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan;
- e. mengoordinasikan mekanisme pelaksanaan musrenbang;
- f. menyusun pedoman teknis musrenbang, RKPD dan perubahan RKPD;
- g. mengoordinasikan penyusunan RKPD beserta perubahannya;
- i. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.

Pasal 34

- (1) Subbidang Rencana Kerja Perangkat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- (2) Subbidang Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan;
 - e. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan perencanaan pembangunan tahun jamak;
 - f. mengoordinasikan penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah;
 - g. menyusun kriteria pembagian pagu indikatif Perangkat Daerah;
 - h. mengoordinasikan penyusunan bahan pertimbangan atas rekomendasi hibah barang/jasa dari Perangkat Daerah;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi teknis perencanaan pembangunan;
 - l. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.

Pasal 35

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan tahunan;
 - f. menyusun laporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD;
 - g. menyusun laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah;
 - h. menyusun laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan reuiv laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 36

- (1) Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

- (1) Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan jangka panjang dan menengah serta perencanaan pendanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan jangka panjang dan menengah Pemerintah Daerah;
 - f. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJMD;
 - g. pengoordinasian penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan Akhir Masa Jabatan (LKPJ Tahunan dan LKPJ-AMJ) Gubernur;
 - h. pengoordinasian penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dan SKPD;
 - i. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJPD;
 - j. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - k. pengoordinasian penyusunan Kegiatan Strategis Daerah (KSD);
 - l. penyiapan pengoordinasian penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah tahunan;
 - m. penyiapan pengoordinasian penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah jangka panjang dan menengah;
 - n. penyusunan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan strategis yang bersumber dari pendanaan alternatif;

- o. penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan daerah;
- p. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan yang bersumber dari skema kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha;
- q. pengoordinasian usulan kegiatan pembangunan yang didanai dari skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kegiatan filantropi;
- r. pengoordinasian pemilihan kegiatan pembangunan yang potensial dibiayai dengan skema Obligasi Daerah;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 38

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. mengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJMD;
 - f. mengoordinasian penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan Akhir Masa Jabatan (LKPJ Tahunan dan LKPJ-AMJ) Gubernur;
 - g. mengoordinasian penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dan SKPD;
 - h. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan.

Pasal 39

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan jangka panjang Pemerintah Daerah;
 - f. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJPD;
 - g. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - h. mengoordinasikan penyusunan Kegiatan Strategis Daerah (KSD);
 - i. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan strategis dan Pendanaan Pembangunan.

Pasal 40

- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perencanaan Pendanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan Perencanaan Pendanaan Pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah tahunan;
- f. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan Perencanaan Pendanaan Pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah jangka panjang dan menengah;
- g. menyusun evaluasi pelaksanaan kebijakan Perencanaan Pendanaan Pembangunan dan/atau pembiayaan pembangunan strategis yang bersumber dari pendanaan alternatif;
- h. menyusun pedoman pelaksanaan Perencanaan Pendanaan Pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang bersumber dari skema kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha;
- j. mengoordinasikan usulan kegiatan pembangunan yang didanai dari skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kegiatan filantropi;
- k. mengoordinasikan pemilihan kegiatan pembangunan yang potensial dibiayai dengan skema Obligasi Daerah;
- l. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.

BAB VI

SUKU BADAN

Bagian Kesatu

Suku Badan Kota

Pasal 41

- (1) Suku Badan Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Kota dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Suku Badan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Suku Badan.

Pasal 42

- (1) Suku Badan Kota mempunyai tugas sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada wilayah kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Badan Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - e. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - f. pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - h. penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;
 - i. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - j. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
 - k. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RAD pada tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - l. pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Kota;
 - m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kota; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 43

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan;
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kotasesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kotasesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. mengelola keuangan Suku Badan Kota;
 - g. pengelolaan kepegawaian Suku Badan Kota;
 - h. pengelolaan barang Suku Badan Kota;
 - i. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan dan kehumasan Suku Badan Kota;
 - j. pengelolaan data dan sistem informasi Suku Badan Kota;
 - k. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kotasesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Suku Badan.

Pasal 44

- (1) Subbidang Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (2) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD bidang Pemerintahan pada wilayah Kota Administrasi;
- n. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Suku Badan.

Pasal 45

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD bidang Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kota Administrasi;
- n. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Suku Badan.

Pasal 46

- (1) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan.

- (2) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
 - g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
 - i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
 - j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
 - k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
 - l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan BodeTABEKJUR bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;
 - m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kota Administrasi;

- n. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Suku Badan.

Bagian Kedua

Suku Badan Kabupaten

Pasal 47

- (1) Suku Badan Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Suku Badan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Suku Badan.

Pasal 48

- (1) Suku Badan Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada wilayah Kabupaten Administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Badan Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. penyusunan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - e. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan perencanaan pembangunan pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - f. pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - g. pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - h. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
 - i. penyusunan dan peninjauan kembali RTRW sesuai lingkup tugasnya;

- j. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
- k. penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan pada tingkat wilayah Kota Administrasi dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur;
- l. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RAD pada tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
- m. pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan Kabupaten;
- n. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kabupaten; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kabupaten.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Badan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. mengelola keuangan Suku Badan Kabupaten;
 - g. mengelola kepegawaian Suku Badan Kabupaten;
 - h. mengelola barang Suku Badan Kabupaten;
 - i. mengelola data dan sistem informasi Suku Badan Kabupaten;
 - j. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Suku Badan.

Pasal 50

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Suku Badan Kabupaten.
- (2) Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kcra sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;

- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi RAD bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- e. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Suku Badan.

Pasal 51

- (1) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Suku Badan Kabupaten.
- (2) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Badan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Badan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan pada lingkup Perangkat Daerah bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - g. melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
 - i. melaksanakan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;

- j. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali RTRW bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- k. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan instansi vertikal dan wilayah lainnya bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- l. melaksanakan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- m. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD bidang Perekonomian serta Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup pada wilayah Kabupaten Administrasi;
- n. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Suku Badan.

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 52

- (1) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 53

- (1) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan;
- f. perencanaan, pengembangan dan evaluasi sistem informasi yang mendukung proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- g. pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penerapan sistem informasi pendukung perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan dan pemanfaatan data terbuka (open data);
- i. penyusunan dan/atau penyebaran informasi pembangunan melalui media informasi Badan;
- j. penghimpunan, pengolahan, pemutakhiran serta penyajian data dan informasi pembangunan;
- k. pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- l. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 54

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- f. mengelola kepegawaian Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- g. mengelola keuangan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- h. mengelola barang Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- i. mengelola kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- j. mengelola data dan sistem informasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- k. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 55

- (1) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menghimpun, mengolah dan memutakhirkan serta menyajikan data dan informasi pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terbuka (open government);

- f. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan dan pemanfaatan data terbuka (open data) yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan data untuk mendukung database nasional;
- h. menyiapkan bahan koordinasi penyebarluasan informasi pembangunan melalui media informasi Badan; dan
- i. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya

Pasal 56

- (1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Satuan Pelaksana Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat
- (4) Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. menyusun rancang bangun/aplikasi, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan pengajuan kebutuhan perangkat keras (hardware) jaringan sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware) dan jaringan sistem informasi;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - i. melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi yang bersumber dari sistem informasi pendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

- j. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penggunaan sistem informasi pendukung perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- k. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Bagian Kedua

Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan

Pasal 57

- (1) Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 58

- (1) Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - f. pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan lingkup urusan pemerintahan;
 - g. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - h. pengelolaan hasil inovasi di lingkungan perangkat daerah;
 - i. penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;
 - j. pemberian rekomendasi penelitian setelah diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - k. pengoordinasian diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;

- l. penghimpunan, pemeliharaan, penyajian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- m. pelaksanaan kesekretariatan Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan;
- n. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 59

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. mengelola kepegawaian Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan;
 - h. mengelola keuangan Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan;
 - i. mengelola barang Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan;
 - j. mengelola kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan;
 - k. mengelola data dan sistem informasi Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan;
 - l. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas program kerja Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- m. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 60

- (1) Satuan Pelaksana Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Satuan Pelaksana Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - g. menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - h. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 61

- (1) Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (2) Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang sosial dan kependudukan;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang sosial dan kependudukan;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang sosial dan kependudukan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang sosial dan kependudukan;
 - g. menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang sosial dan kependudukan;
 - h. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 62

- (1) Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Satuan Pelaksana Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Perekonomian mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang Perekonomian;
- d. melaksanakan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang Perekonomian;
- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 63

- (1) Satuan Pelaksana Inovasi dan Teknologi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Satuan Pelaksana Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan bidang Inovasi dan Teknologi;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan bidang Inovasi dan Teknologi;
 - e. mengoordinasikan pengembangan dan implementasi inovasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
 - g. melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan instansi pemerintah/non pemerintahan dalam penerapan dan pengembangan inovasi dan teknologi;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan bidang Inovasi dan Teknologi;
- i. menyusun rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah bidang inovasi dan teknologi;
- j. mengoordinasikan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- k. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Yang Menerapkan

Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 64

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis ditetapkan sebagai unit kerja Badan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terdapat fungsi:
 - 1. penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; dan
 - 2. pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran.
- b. dibentuk Satuan Pengawas Internal dalam susunan organisasi.

Pasal 65

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas internal yang dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, dan/atau pegawai Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dan hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;

- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 66

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit Pelaksana Teknis;
 - d. memiliki integritas;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. pendidikan formal paling rendah D3 (diploma tiga); dan
 - g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (4) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (6) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (7) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, Kepala, Sekretaris dan Anggota bertindak sebagai tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai tim.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 67

Di lingkungan Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di Badan.

Pasal 71

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 72

Badan menyusun bahan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 73

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar PD, instansi pemerintah dan/atau instansi swasta.

Pasal 74

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 75

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 76

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 78

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 79

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Ketentuan mengenai kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, pelaporan, akuntabilitas dan pengawasan pada Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pejabat struktural yang telah dilantik sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62151); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 295 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62192);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 62044


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 146 TAHUN 2019
Tanggal 31 Desember 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN